



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN SULTRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa Percetakan Sultra sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan jasa percetakan perlu diberdayakan dan ditingkatkan kinerjanya sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Sultra, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Percetakan Sultra.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN SULTRA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Percetakan Sultra;
5. Direksi adalah Direksi PD. Percetakan Sultra;
6. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. Percetakan Sultra;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Percetakan Sultra;
8. Pegawai/karyawan adalah pegawai/karyawan PD. Percetakan Sultra;

9. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Badan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB II KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

- (1) PD. Percetakan Sultra yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 1983 dilakukan pengaturan kembali dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) PD. Percetakan Sultra ialah Badan Hukum dengan bentuk Perusahaan Daerah yang melakukan tugas dan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PD. Percetakan Sultra berkedudukan di Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) PD. Percetakan Sultra dapat membuka Kantor Cabang-Cabang Pembantu dan Unit Usaha lain di wilayah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendirian Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Unit Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dengan Persetujuan Badan Pengawas.

BAB IV TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

PD. Percetakan Sultra bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah guna menunjang pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 5

Bidang usaha PD. Percetakan Sultra meliputi :

- a. industri grafika/produksi/pengelolaan form utility;
- b. perdagangan umum/ritel/swalayan; dan
- c. penerbitan.

BAB V MODAL

Pasal 6

- (1) Modal dasar PD. Percetakan Sultra adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor sebesar Rp 3.770.000.000 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran melalui APBD setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan modal disetor tidak perlu dilakukan perubahan peraturan daerah tetapi persetujuan atas modal setor tersebut merupakan kewenangan RUPS.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan PD. Percetakan Sultra dilakukan oleh Direksi
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh Badan Pengawas

BAB VII PENGURUS

Bagian Kesatu Badan Pengawas

Pasal 9

- (1) Badan Pengawas terdiri dari unsure-unsur Pemerintah Daerah/tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas badan pengawas.
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan PD. Percetakan Sultra termasuk pelaksanaan rencana kerja dan rencana kerja anggaran.
- (3) Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 10

Anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki keahlian keuangan/perusahaan serta dipandang mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan/atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan Daerah; dan
- d. sesama anggota Badan Pengawas dan Antar Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 11

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 12

- (1) Badan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan sesuai bidang kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan usaha PD. Percetakan Sultra.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan atau secara insidental.

Pasal 13

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Gubernur karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. Percetakan Sultra;
 - c. melakukan tindakan tercela yang berdampak pada reputasi PD. Percetakan Sultra; dan
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam hal anggota Badan Pengawas diduga melakukan tindakan yang merugikan PD. Percetakan Sultra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Gubernur.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan pemberhentian sementara tersebut.

- (6) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh pemegang saham dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara.
 - b. dalam sidang sebagaimana dimaksud huruf a, pemegang saham memutuskan apakah anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan secara tertulis kepada Gubernur;
 - c. paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf b, Gubernur mengeluarkan Keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, dan dalam hal penyampaian Keputusan tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum.
- (7) Dalam hal anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a maka yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan.

Bagian Kedua Direksi

Pasal 14

- (1) PD. Percetakan Sultra dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Badan Pengawas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (4) Anggota Direksi harus bertempat tinggal di tempat Kedudukan PD. Percetakan Sultra.
- (5) Antar sesama anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua baik melalui garis lurus maupun kesamping termasuk mertua, menantu dan ipar.

Pasal 15

Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional perusahaan daerah;
- e. memiliki pengetahuan di bidang perusahaan;
- f. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang bisnis;
- g. sehat jasmani dan rohani;

- h. pada saat diajukan untuk menduduki Jabatan Direksi yang pertama kali batas usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun dan untuk masa Jabatan selanjutnya 60 (enam puluh) tahun;
- i. membuat visi misi; dan
- j. lulus uji kepatutan yang dilakukan oleh Badan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Masa jabatan anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan lagi.
- (3) Sebelum anggota Direksi menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatannya terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 17

- (1) Direksi mewakili PD. Percetakan Sultra baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan PD. Percetakan Sultra sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. diberhentikan; dan
 - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Gubernur atas usul Dewan Pengawas karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - d. melakukan tindakan tercela atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3) Atas usul Badan Pengawas, Gubernur memberhentikan sementara anggota Direksi yang diduga keras melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh Gubernur kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.

- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh pemegang saham dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara dan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang tersebut, maka yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan.
 - b. dalam sidang sebagaimana dimaksud huruf a, Dewan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara tersebut dibatalkan dan setelah itu keputusannya disampaikan secara resmi kepada Gubernur;
 - c. paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a, Gubernur memberitahukan Keputusannya terhadap usul sebagaimana dimaksud pada huruf b secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dan apabila pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu tersebut diatas maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum.
- (6) Apabila sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilakukan oleh Badan Pengawas dalam 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum.

BAB VIII KEPEGAWAIAN DAN PENGHASILAN

Pasal 19

- (1) Ketentuan kepegawaian PD. Percetakan Sultra ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai PD. Percetakan Sultra diatur oleh Gubernur atas usul Badan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. Percetakan Sultra kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun baru berikutnya, Badan Pengawas tidak mengemukakan keberatannya, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. Percetakan Sultra tersebut dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. Percetakan Sultra yang terjadi dalam Tahun Buku yang berkenaan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. Percetakan Sultra yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas harus disampaikan kepada Gubernur.

BAB X TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 21

- (1) Tahun Buku PD. Percetakan Sultra adalah Tahun Takwin.
- (2) Direksi menyampaikan perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan rugi/laba yang telah diperiksa dan teliti oleh Akuntan Publik kepada Badan Pengawas guna diteruskan kepada Gubernur dan RUPS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir
- (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh para anggota Direksi dan para anggota Badan Pengawas.
- (4) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang telah mendapat persetujuan RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan PD. Percetakan Sultra yang telah disahkan RUPS untuk disampaikan kepada Gubernur.

BAB XI PEMBAGIAN LABA

Pasal 22

- (1) Laba bersih setelah dikurangi pajak yang telah disahkan RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan umum sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. dana kesejahteraan sosial sebesar 5% (lima persen); dan
 - d. jasa produksi sebesar 15% (lima belas persen).

BAB XII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 23

Direksi dan semua pegawai PD. Percetakan Sultra yang tindakannya melawan hukum atau karena kesalahan dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian Perusahaan Daerah dapat dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan diwajibkan pula mengganti kerugian tersebut.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 24

- (1) Pembubaran PD. Percetakan Sultra dan penentuan likuiditas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Sebelum pembubaran terlebih dahulu diadakan penelitian dan penilaian harta kekayaan PD. Percetakan Sultra oleh suatu Tim Likuidasi yang dibentuk dengan surat Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Likuidasi bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Semua kekayaan PD. Percetakan Sultra setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal likuidasi, jika terdapat kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan karena neraca dan perhitungan rugi laba yang telah disahkan tidak menggambarkan yang sebenarnya, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 1983 tentang PD. Percetakan Sultra dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 10 OKTOBER 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 10 OKTOBER 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR : 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (9/2014)